## BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah "Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut". Lalu lintas yang sejatinya adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan orang atau hewan dijalanan tak jarang menimbulkan sebuah insiden atau yang biasa dikenal dengan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan kejadian yang berakibat pada rusaknya satu kendaraan atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. 2

Kasus kecelakaan yang banyak terjadi tentu memiliki orang yang dianggap sebagai korban dan juga pelaku penyebab kecelakaan, sehingga ketika terjadi kasus kecelakaan maka pelaku akan menghadapi sebuah proses hukum sebagai penyelesaian permasalahan. Proses hukum yang akan dihadapi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Subekti, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 74

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 24

pelaku dalam hal ini terbagi menjadi dua cara, yaitu tuntutan perdata melalui jalur perdamaian atau ganti kerugian materiil. Bila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pihak pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi, dan yang kedua ialah tuntutan pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan penuntut umum bagi setiap orang penyebab kecelakaan yang mengakibatkan korban luka, luka berat maupun korban meninggal dunia.

Proses hukum yang biasanya dilakukan para pihak tidak melalui proses peradilan pidana, namun diselesaikan melalui lembaga diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah perdamaian dan/atau melalui lembaga pemaafan yang ada di masyarakat, misalnya musyawarah adat yang bisa disebut juga dengan *restorative justice*.<sup>3</sup>

Kata restoratif sendiri berasal dari kata restorasi, yang menurut KBBI berarti pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.<sup>4</sup> Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 7

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> KBBI.com, *Arti Kata Restorasi*, Diakses pada 15 Agustus, https://kbbi.web.id/restorasi.

kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana.<sup>5</sup>

Konsep keadilan restoratif digagas oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan persoalan secara damai dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat. Banyaknya penggunaan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan penyelesaian *Restorative Justice* dapat penulis buktikan dengan data dari Satlantas Polresta Barelang Batam yang menyatakan bahwa di Kota Batam sendiri, sejak Januari s/d Juni 2022 terdapat sejumlah 443 kasus kecelakaan lalu lintas, yang mana sejumlah 442 dari kasus-kasus ini diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 99% kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Tabel 1.1 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Batam Januari – Juni 2022

No	Bulan	Korban		
		Luka Berat	Luka Ringan	
1.	Januari	15	57	
2.	Februari	UKT5N	59	
3.	Maret	4	59	
4.	April	3	73	
5.	Mei	7	77	
6.	Juni	3	80	

Sumber: Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang Batam, Arief Pasada

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Syahrin Alvi, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Majalah Hukum Nasional, No. 1, 2018, hlm. 100

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Budiyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat", Papua Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 91

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang Batam, Arief Pasada

Mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian kasus kecelakaan menggunakan keadilan *Restorative Justice* didasari pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Kemudian Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor akan melakukan hal sebagai berikut:

- 1. Mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
- 2. Memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
- 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi dan mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengamanatkan ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (2) sebagai berikut yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 13

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 14

lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)."10

Pasal 310 ayat (3) mengatur "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."11

Pasal 310 ayat (4) mengatur "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)." Ketiga tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan badan.<sup>12</sup>

Tabel 1.2 Klasifikasi Kecelakaan

No	Pasal	Klasifikasi Kecelakaan	Pidana Penjara	Denda
1.	310 Ayat (2)	Menyebabkan	Pidana penjara	Denda paling
		korban luka ringan	paling lama 1	banyak Rp
	3E		(satu) tahun	2.000.000,00
				(dua juta rupiah)
2.	310 ayat (3)	Menyebabkan luka	Pidana penjara	Denda paling
		berat	paling lama 5	banyak
			(lima) tahun	Rp10.000.000,00
				(sepuluh juta
				rupiah)
3.	310 ayat (4)	Menyebabkan	Pidana penjara	Denda paling
		meninggal dunia	paling lama 6	banyak
		LIKII	(enam) tahun	Rp12.000.000,00
				(dua belas juta
				rupiah).

Sumber: Pasal 310 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310

Ayat (2)

11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310

Ayat (3)

12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Ayat (4)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa penyelesaian perkara dengan Keadilan Restoratif dalam pelaksanaannya didasarkan pada 2 syarat yang mana dijelaskan pada Pasal 3 (1) yang berbunyi: Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

a. Umum; dan/atau

## b. Khusus. 13

Pasal 4 berbunyi: Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi materil dan formil. 14

Pasal 7 menjelaskan: Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana: a. informasi dan transaksi elektronik; b. Narkoba; dan c. lalu lintas.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, pada Pasal 10 dijelaskan: Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi: a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau b. kecelakaan lalu lintas di

 $^{\bar{14}}$  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7

jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>16</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam pelaksanaannya, sejak berlakunya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, penegak hukum kerap mengesampingkan penggunaan Undang-Undang. Artinya ada kesenjangan antara pelaksanaan dan aturan yang diberlakukan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengamanatkan untuk memenuhi hak korban dengan adanya sanksi pidana, namun pada pelaksanaannya hanya menggunakan penyelesaian dengan *restorative justice*.

Ketidaksesuaian antara Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang menarik untuk peneliti bahas, apakah sudah efektif memenuhi hak korban ketika kasus kecelakaan menggunakan peradilan *Restorative Justice* dan tidak menggunakan sanksi pidana sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan judul penelitian "Efektivitas *Restorative*"

 $^{16}$  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2021 Pasal  $10\,$ 

\_

Justice terhadap Kepentingan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Batam (Studi Kasus: Polresta Barelang Kota Batam)".

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana efektivitas *Restorative Justice* terhadap kepentingan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang Batam)?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin penulis dapatkan ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektif atau tidaknya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan *Restorative Justice* terhadap kepentingan-kepentingan korban.

# 1.4. Manfaat Penelitian

## 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rujukan untuk para pembaca tentang bagaimana efektivitas *Restorative Justice* terhadap kepentingan korban kecelakaan lalu lintas, serta menambah referensi dan literature yang digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penelitian ilmiah dibidang hukum.

## 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan bagi masyarakat pada umumnya tentang bagaimana efektivitas *Restorative Justice* terhadap kepentingan korban kecelakaan lalu lintas.

